

Yogyakarta, 22 Nopember 1976.
LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 10

Tahun 1976

Seri D.

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 3 TAHUN 1975 (3/1975)
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 1975/1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Yogyakarta Tahun 1975/1976 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/4/50 tanggal 20 Pebruari 1975 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976.
6. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1975/1976.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp. 1.098.238.708,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).
yang terdiri atas :
- a. Anggaran rutin, sebesar Rp.706.009.348,-
(Tujuh ratus enam juta sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 392.229.360,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 1975/1976 berjumlah sebesar Rp 1.098.238.708,- (Satu milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).
Yang terdiri atas :
- a. Anggaran rutin sebesar Rp. 706.009.348,-
(Tujuh ratus enam juta sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - b. Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 392.229.360,-
(Tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1975/1976 sebesar Rp.1.098.238.708,-
(Satu milyar sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat pada pasal 1 dan 2 diatas dimuat dalam lampiran A I dan A II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1975.

Yogyakarta, 6 Juni 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

ttd.
LORENTIUS SOEMARTONO
Ketua

ttd.
SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Dianggap telah disahkan berdasarkan
Pasal 69 Undang-undang No.5 Tahun
1974 jo. Peraturan Pemerintah R.I.
Nomor 5 Tahun 1975.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor 10
Seri D. pada tanggal 22 Nopember 1976.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Yang menjalankan tugas :

ttd.

K.R.T. WIRJODIRDJO, S.H.
N.I.P. 490000195.